



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH
TENTANG
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.04–Bag.Kesra/2025

Nomor : 294/KPA.W10-A26/HM2.1.1/III/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUHAMMAD IQBAL : Ketua Pengadilan Agama Ngamprah yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, yang berkedudukan di Jl. Raya Batujajar No. 167, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ngamprah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung Barat.
3. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kerja sama, melalui Surat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, Nomor: 138/KPA.W10-A26/HM.2.1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Permohonan Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam Pelayanan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat yang lebih optimal terhadap kegiatan PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi:

1. Jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

2. Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan;
3. Izin perceraian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Upaya pencegahan perkawinan anak;
5. Kemudahan akses layanan pengadilan bagi masyarakat;
6. Penyuluhan hukum;
7. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan secara terpadu; dan
8. Peningkatan kerja sama dalam bidang lainnya yang dianggap perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sehingga akan berakhir pada tanggal 21 bulan Maret tahun 2027 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing berlaku sebagai aslinya, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD IQBAL

PIHAK KESATU,

JEJE RITCHIE ISMAIL